



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt. G/2016/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Guru Honorer pada TK. Al-Ikhlas Teemoane di Kabupaten Wakatobi, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Jalan Usuku, Kabupaten Wakatobi, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Repub Indonesia atau dimana saja berada (gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0120/Pdt. G/2016/PA Pw, tanggal 19 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:09/09/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi selama 7 (tujuh) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun 3 bulan;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan seizin Penggugat selama 7 (tujuh) tahun, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat sering menelpon dengan wanita lain Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
 - Bahwa Tergugat sering mabuk jika pulang ke rumah;
6. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2009 Tergugat izin untuk mencari nafkah di Irian, Kota Timika, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa Radio Republik Indonesia Baubau masing-masing tertanggal 24 Mei 2016 dan 24 Juni 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/9/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 bukti P;

B. Saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak anaknya berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras di rumah tetangga bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh namun saksi sering melihat Tergugat berkomunikasi lewat Handphone dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman semula di Desa Teemoane, Kecamatan Tomia sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dengan seizin Penggugat dengan alasan mencari nafkah namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar atau biaya bahkan Tergugat tidak memberitahu dimana saat ini berada;
- Bahwa tidak ada harta peninggalan sebagai bekal hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun Penggugat tetap bertekad untuk menceraikan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teemoane, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat tidak serumah lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kurang lebih sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pergi seizin Penggugat atau tidak;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirim biaya atau mengirim kabar kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak memberitah akan keberadaannya;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan ooleh Penggugat sebagai bekal hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tuanya namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat berada;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolut pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Pasarwajo dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara gugatan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. *perkawinan*. Oleh karena itu, pengadilan agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatannya Penggugat beralamat di Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Pasal 2 Ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan "*Daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo meliputi wilayah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara*". Sehingga Kabupaten Wakatobi tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, akan tetapi dengan mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Pasarwajo berarti Penggugat telah memilih sendiri dimana ia akan beracara dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada eksepsi mengenai kewenangan relatif sebagaimana ditentukan pada Pasal 149 ayat (2) R. Bg. Dengan demikian, Pengadilan Agama Pasarwajo memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Massa Radio Republik Indonesia Baubau sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ف نيملسما ماكد نـ مكادى لاي عد نـ مم لا قـ دلا ملاظ وهف بجي
Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadapi hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menelpon dengan wanita lain, berselingkuh dengan wanita lain, sering minum minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk dan telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun meskipun dengan seizin Penggugat tetapi selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/9/III/2007, tertanggal 29 Agustus 2007 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2007, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 5 garis datar pertama sampai dengan keempat hanya diketahui oleh saksi pertama Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan pula tidak didukung oleh alat bukti lainnya walaupun pengetahuan saksi itu didapat dari pengetahuan langsung (*direct experience*) berupa melihat, mendengar atau bahkan mengalami langsung. Dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat hanya bernilai sebagai keterangan yang *unus*. Dimana dalam azas pembuktian menganut prinsip *unus testis nullus testis* (saksi satu bukan saksi), yang sesuai yang ditentukan pada Pasal 306 R. Bg. jo Pasal 1905 KUHP. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada posita tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah yang lainnya didapatkan dari pengetahuan langsung yaitu dengan melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pengetahuan para saksi Penggugat itu telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pergi Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah, kabar berita dan tidak ada harta peninggalan untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari perginya Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan kabar bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat pada keluarganya. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selama 7 (tujuh) tahun adalah waktu yang cukup panjang dan waktu itu merupakan waktu yang cukup panjang yang dilalui oleh Penggugat tanpa didampingi oleh Tergugat. Kondisi tersebut adalah yang tidak lazim terjadi bagi pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, telah berlangsung monoton sebagai dari waktu ke waktu. Penggugat dan Tergugatpun tidak melakukan usaha untuk memperbaiki hubungan dengan berupaya tinggal bersama lagi dan mencari penyelesaian yang dihadapi dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi permasalahan yang terjadi diikuti pisah tempat tinggal yang masih berlangsung sampai sekarang ini bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat. Keadaan itu, oleh Majelis Hakim dinilai telah menunjukkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, kegaiban Tergugat mengakibatkan usaha mempertemukan demi mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana Majelis Hakimpun telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu, berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يُرْتَبَّأُ أَخْفَ الضَّرُورِينَ لِأَتَفَّأُ أَشَدَّ هُمَا

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah *tidak terwujud*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak bain shughra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur-an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعُقُودُ الْمُتَوَلَّىٰ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَحِلُّ لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَرَسُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعُقُودُ الْمُتَوَلَّىٰ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَحِلُّ لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَرَسُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعُقُودُ الْمُتَوَلَّىٰ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَحِلُّ لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَرَسُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعُقُودُ الْمُتَوَلَّىٰ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَحِلُّ لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَرَسُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعُقُودُ الْمُتَوَلَّىٰ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَحِلُّ لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَرَسُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعُقُودُ الْمُتَوَلَّىٰ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَحِلُّ لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَرَسُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعُقُودُ الْمُتَوَلَّىٰ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَحِلُّ لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَرَسُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعُقُودُ الْمُتَوَلَّىٰ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَحِلُّ لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَرَسُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّن بَيْنِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَاحِقَ لَكُمُ الْعُقُودُ الْمُتَوَلَّىٰ ۚ وَلَٰكِن لَّا تَحِلُّ لَكُم بَعْدَ ذَلِكَ عَرَسُهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shugra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin* (*tiga kali suci/haidh*), yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah**, oleh **MARWAN S. AG., M. AG.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M. H.** dan **AHMAD SYAOKANY, S. AG.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH SALEH, S. AG., M. H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M. H.

Hakim Anggota,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S. AG.

Ketua Majelis,

ttd

MARWAN S. AG., M. AG.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMZAH SALEH, S. Ag., M. H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)